PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN



BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015



BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Biaya Retribusi Pengurusan Dokumen Kependudukan;

Mengingat

- 1999 : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438):
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Administrasi 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di (Lembaran Provinsi Lampung Negara Republik Tahun 2008 187, Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.
- 6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

- 13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada orang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 14. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- 15. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- 17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- 18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembebasan biaya retribusi pengurusan dokumen kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan memiliki maksud agar terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah dan berkualitas serta bertujuan untuk dapat terpenuhinya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat yang cepat, mudah dan berkualitas.

BAB III PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut Biaya.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - 1. Biaya cetak Kartu Keluarga (KK):

a. WNI	Rp. 0,-
b. WNA	Rp. 0

2. Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP):

a. WNI	Rp. 0,-
b. WNA	Rp. 0

b. WNA Rp. 0,c. Duplikat E-KTP Rp. 0,-

Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Sementara Rp. 0,- Kartu Penduduk Musiman	Biaya Cetak Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	Rp. 0,-
Kartu Penduduk Musiman	Biaya Cetak Kartu Identitas Kerja	Rp. 0,-
Biaya Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil meliputi: a. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian: 1. WNI	Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Sementara	Rp. 0,-
a. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian: 1. WNI	Kartu Penduduk Musiman	Rp. 0,-
Kutipan Akta Kematian: 1. WNI	Biaya Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil meliputi:	
1. WNI	a. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan	
2. WNA	Kutipan Akta Kematian:	
2. WNA	1. WNI	Rp. 0,-
b. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan: 1. WNI di dalam kantor		Rp. 0,-
Perkawinan: 1. WNI di dalam kantor		• .
2. WNA di dalam kanto	<u>-</u>	
2. WNA di dalam kanto	1. WNI di dalam kantor	Rp. 0,-
3. WNI di luar kantor		-
4. WNA di luar kantor	3. WNI di luar kantor	_
Perceraian: 1. WNI	4. WNA di luar kantor	-
Perceraian: 1. WNI	c. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta	-
2. WNA	<u>-</u>	
2. WNA	1. WNI	Rp. 0,-
d. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak : 1. WNI	2. WNA	_
Pengesahan dan Pengakuan Anak : 1. WNI		• ,
1. WNI	<u>.</u>	
<u>-</u>	9	Rp. 0,-
2. WNA Rp. 0,-	2. WNA	Rp. 0,-
e. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Ganti		1 /
· ·	Nama bagi WNA	Rp. 0,-
Nama nam W/NA	nama başı wina	мр. о,-

3. 4. 5. 6. 7.

Pasal 4

Keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan tidak dikenakan Denda.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya operasional pelayanan dokumen kependudukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008